



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO.38/PDT.P/2018/PN-Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

JUNAIDI, Tempat lahir Taram/ 6 Juni 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 12 Desember 2018 dengan Nomor : 38/Pdt.P/2018/PN-Lbs yang pada pokoknya mengajukan permohonan pembetulan data anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AMMAR, yang mana anak pemohon tersebut didalam akte kelahirannya tertulis lahir tanggal 03 September 2013 akan pemohon rubah/perbaiki menjadi lahir tanggal 03 September 2012 dan Perubahan nama anak Pemohon yang bernama SHYFATUR RAHMA akan dirubah menjadi SYFATUR RAHMA Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak:

1. Nama MUHAMMAD AMMAR Akta Kelahiran No. 1308-LT-28072016-0021. M. AMMAR peruhan TAHUN dari Tahun 2013 menjadi Tahun 2012, tepatnya tanggal lahirnya 3 September 2012;
2. Nama SHYFATUR RAHMA Akta Kelahiran No.1308-LT-28072016-0022, dirubah menjadi SYFATUR RAHMA tepatnya tanggal lahirnya 6 April 2009.

Bahwa untuk menyeragamkan TAHUN dan NAMA Anak pemohon dengan ijazah lainnya, haruslah ada penetapan dari pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran bapak untuk memanggil pemohon pada suatu hari yang bapak tentukan kemudian memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengukuhkan nama anak pemohon:
 - a. MUHAMMAD AMMAR dan Tahun lahir 03 September 2012.
 - b. SHYFATUR RAHMA dirubah menjadi SYFATUR RAHMA, kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu.
3. Membebaskan kepada pemohon untk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNAIDI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUNAIDI tertanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. MUHAMMAD AMMAR yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasaman tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. SHYFATUR RAHMA yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasaman tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan, Nomor :443.1/1122/Pusk.TRM/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Taram tanggal 20 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Suriani Wahyuni Saragih, SKM Kepala UPTD Puskesmas Taram, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD AMMAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Taram tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Hj. Tri Mujiati, S.ST, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Junaidi yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah diberi pemateraian (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku

Halaman 2 dari 9

Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya dan setelah diteliti bukti-bukti surat tersebut merupakan Akta Authentik sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi NURASNI dan Saksi YULIDA WETI yang mana kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AMMAR lahir pada tanggal 3 September 2012 dan bukan pada tanggal 3 September 2013 sebagaimana yang tertera dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon tersebut, bahwa seingat saksi pada bulan April tahun 2012 saat itu saksi NUASNI tengah menyelenggarakan pesta pernikahan anak perempuan saksi, saat itu anak yang bernama MUHAMMAD AMMAR sedang dikandung ibunya yang bernama Nofriza Welly yang saat itu tengah hamil muda. Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon yang bernama MUHAMMAD AMMAR tersebut didalam kutipan kata kelahirannya, sehingganya perlu penetapan dari pengadilan untuk membetulkannya. Bahwa selain itu pemohon juga ingin merubah nama anaknya yang bernama SHYFATUR RAHMA menjadi SYFATUR RAHMA, karena SHYFATUR RAHMA tersebut tidak memiliki arti dalam agama islam sedangkan nama SYFATUR RAHMA memiliki arti obat kasih sayang;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.7 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD AMMAR yang lahir pada tanggal 03 September 2012;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor : 38/PDt.P/2018/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AMMAR Nomor AL.548.0089610 yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2016 tersebut tertera tanggal lahir anak Pemohon yaitu tanggal 03 September 2013;
- Bahwa benar ternyata didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD AMMAR juga tertulis tanggal lahirnya yaitu 03 September 2013;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama SHYFATUR RAHMA akan pemohon rubah namanya menjadi SYFATUR RAHMA dengan alasan nama SYFATUR RAHMA ada memiliki arti yaitu obat kasih sayang, sedangkan nama SHYFATUR RAHMA tidak memiliki arti menurut agama islam;
- Bahwa benar tujuan Pemohon merubah/membetulkan tanggal lahir anak Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran, kartu keluarga adalah untuk menyesuaikan tahun lahir anak pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah permohonan Pemohon untuk perubahan/ pembetulan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AMMAR sebagaimana yang tertera di Kutipan akta kelahiran, dan Kartu Keluarga an. Pemohon tersebut yaitu tertera tanggal lahir 03 September 2013 akan Pemohon betulkan menjadi 03 September 2012 sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon adalah pembetulan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor : 38/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni adanya kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 100 huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, dan selanjutnya menurut ketentuan Pasal 100 huruf c dari ketentuan tersebut ditentukan bahwa pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa anak pemohon yang bernama MUHAMMAD AMMAR lahir pada tanggal 03 September 2012 hal ini sebagaimana bukti P.5 berupa Foto Copy Surat Keterangan, Nomor :443.1/1122/Pusk.TRM/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Taram tanggal 20 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Suriani Wahyuni Saragih, SKM Kepala UPTD Puskesmas Taram, yang mana dalam bukti P.5 tersebut diterangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak yang bernama MUHAMMAD AMMAR, yang mana sebelumnya berdasarkan surat keterangan kelahiran atas nama MUHAMAD AMMAR tertanggal 30 Juni 2014, tertera tanggal lahirnya 03 September 2013, padahal yang sebenarnya tanggal lahirnya adalah tanggal 03 September 2012;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, yaitu saksi NURASNI, bahwa pada bulan April tahun 2012 saat saksi menyelenggarakan pesta pernikahan anak perempuan saksi, saat itu anak yang bernama MUHAMMAD AMMAR sedang dikandung ibunya yang bernama Nofrizia Welly yang saat itu tengah hamil muda, sehingga jelaslah dan masuk akal jika anak yang bernama MUHAMMAD AMMAR tersebut dilahirkan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Perubahan/Pembetulan tanggal lahir anak pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan akte kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon MUHAMMAD AMMAR, yang sebelumnya tertera lahir pada tanggal 03 September 2013 akan dibetulkan menjadi lahir

Halaman 5 dari 9

Penetapan Nomor : 38/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 September 2012 sudah beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan/pembetulan tanggal lahir tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 100 huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman agar membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari anak pemohon atas nama MUHAMMAD AMMAR tersebut, dan selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum pemohon yang meminta agar dinyatakan sah perubahan nama anak pemohon yang bernama SHYFATUR RAHMA menjadi SYFATUR RAHMA didalam Kutipan Akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut dengan alasan nama SYFATUR RAHMA tersebut memiliki arti obat kasih sayang sedangkan nama SHYFATUR RAHMA tersebut tidak memiliki arti dalam agama islam, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tersebut diatas, memberikan suatu kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan nama yang diberikan tersebut tentunya suatu nama yang memiliki makna yang baik, karena sejatinya nama tersebut adalah suatu doa atau harapan agar anak tersebut sesuai dengan makna nama yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan pemohon yang disampaikan dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa nama SHYFATUR RAHMA tersebut tidak memiliki arti sedangkan nama SYFATUR RAHMA memiliki arti obat kasih sayang;

Menimbang, bahwa tentang pemberian nama selain hak bagi si Anak namun juga kewajiban dan hak bagi orang tua si anak, orang tua wajib

Halaman 6 dari 9

Penetapan Nomor : 38/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nama bagi si anak dan orang tua juga berhak memberikan nama anaknya tersebut sesuai dengan keinginannya, sehingga menurut Hakim, karena anak Pemohon tersebut masih berusia 9 (sembilan) tahun dan belum memiliki banyak dokumen-dokumen dengan nama SHYFATUR RAHMA, sehingga perubahan nama anak Pemohon menjadi SYFATUR RAHMA, sepanjang dengan maksud untuk memberikan arti yang baik terhadap nama anak pemohon tersebut, maka perubahan nama tersebut beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon dari SHYFATUR RAHMA menjadi SYFATUR RAHMA didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk itu in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berkekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Surat Kenal Lahir/Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Pemohon dari SHYFATUR RAHMA menjadi SYFATUR RAHMA sudah dinyatakan beralasan menurut hukum dan sah, maka menurut hemat Hakim tepat kiranya apabila Istansi terkait yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi izin untuk merubah nama anak Pemohon dari SHYFATUR RAHMA menjadi SYFATUR RAHMA didalam Kartu Keluarga (KK) atas nama Junaidi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni adanya kesalahan tulis

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor : 38/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menetapkan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AMMAR, lahir tanggal 03 September 2012;
3. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan/Pembetulan tanggal lahir anak pemohon atas nama MUHAMMAD AMMAR yang sebelumnya tertera lahir tanggal 03 September 2013 dibetulkan menjadi lahir tanggal 03 September 2012, di dalam kutipan akta kelahiran an. MUHAMMAD AMMAR dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JUNAIDI;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Pejabat agar membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari anak pemohon atas nama MUHAMMAD AMMAR tersebut, dan selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil dan begitu juga terhadap Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon tersebut;
5. Menetapkan sah dan beralasan hukum perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon SHYFATUR RAHMA, tertanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, dimana didalam Akta Kelahiran tersebut ditulis nama anak Pemohon SHYFATUR RAHMA diubah menjadi nama SYFATUR RAHMA;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil a.n anak Pemohon tersebut;
7. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk merubah nama anak Pemohon dari Nama: SHYFATUR RAHMA diubah menjadi nama SYFATUR RAHMA, pada Kartu Keluarga (KK) atas nama JUNAIDI atau pada register yang digunakan untuk itu;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9

Penetapan Nomor : 38/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh WHISNU SURYADI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TRISELLY SY, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRISELLY SY, S.H

WHISNU SURYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
Biaya penyerahan Akta	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9

Penetapan Nomor : 38/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9